

SURAT EDARAN
NOMOR : B/17185/UN37/DI.06.04/2026

TENTANG
PENGUNAAN PAPAN UCAPAN PADA KEGIATAN UJIAN TUGAS AKHIR DAN WISUDA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth. 1. Dekan
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 125 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Universitas negeri Semarang, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Ujian Tugas Akhir agar mengalihkan papan ucapan dengan bahan sekali pakai menjadi ucapan menggunakan tanaman hidup atau papan ucapan yang bisa dipakai kembali.
2. Calon wisudawan yang akan mengikuti upacara wisuda agar mengalihkan papan ucapan dengan bahan sekali pakai menjadi ucapan menggunakan tanaman hidup atau papan ucapan yang bisa dipakai kembali.
3. Para wisudawan dan pendamping wisuda agar membuang sampah sesuai dengan jenisnya pada tempat sampah yang telah disediakan.

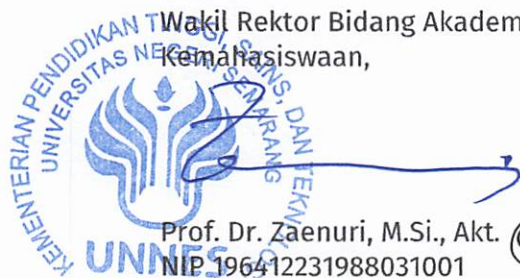
dimohon Saudara agar mensosialisasikan hal tersebut di lingkungan unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami menyampaikan terima kasih.

9 Oktober 2026

a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt.
NIP. 196412231988031001

Tembusan

1. Rektor
2. Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3. Direktur Umum, SDM dan Konservasi
4. Wakil Dekan I Fakultas
5. Wadir I Sekolah Pascasarjana

